



**PUTUSAN**

Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Png

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deni Dwi Kristian Binsasi als Ocem anak dari Barnabas Binsasi
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/8 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP / Ds. Ental Sewu Rt. 10 Rw. 03 Kec. Buduran Kab. Sidoarjo dan atau Rutan Kelas II B Ponorogo Jl. HOS Cokroaminoto Kel. Banyudono Kec. / Kab. Ponorogo
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan Penahanan karena Terdakwa telah sedang menjalani pidana;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari PBH Peradi Ponorogo berdasarkan Penunjukan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Png;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Png



1. Menyatakan terdakwa DENI DWI KRISTIAN BINSASI Als OCEM anak dari BARNABAS BINSASI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"*** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENI DWI KRISTIAN BINSASI Als OCEM Bin BARNABAS BINSASI dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) tahun** penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua Milyar Rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastic klip ukuran 5 cm x 8 cm yang di dalamnya terdapat serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,96 gram (empat koma Sembilan puluh enam gram);
  - 1 (satu) plastic klip ukuran 3 cm x 5 cm yang di dalamnya terdapat serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,40 gram (nol koma empat puluh enam);
  - 1 (satu) buah paket yang dikirim melalui JNT nomor JD0244235635 berupa plastic kresek warna hitam yang dibungkus lakban yang didalamnya berisi 1 (satu) buah sabun JF ANTIACNE warna kuning tua, 1 (satu) buah sabun JF DERMAMED warna kuning muda;
  - 1 (satu) buah HP merk Realme warna hijau muda berikut sim card nya;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama CHRIS MA'RUFU BINA  
ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**



Bahwa Terdakwa **DENI DWI KRISTIAN BINSASI Als OCEM** anak dari **BARNABAS BINSASI** pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2023 bertempat di Rutan Kelas IIB Ponorogo yang beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto Kelurahan Banyudono Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Ponorogo, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi (5) lima batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 17.00 wib, terdakwa **DENI DWI KRISTIAN BINSASI Als OCEM** Bin **BARNABAS BINSASI** yang merupakan Narapidana yang menghuni kamar Blok C3 Rutan Kelas IIB Ponorogo menghubungi saksi **CHRIS MA'RUFU BINA ASTANTA Als LEMU** Bin **JOKO SUPRATONO** (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui pesan whatsapp dengan menggunakan 1 (satu) buah HP milik saksi **HOGIE DANANG SUGIARTO Als OCID** bermaksud meminta saksi **CHRIS MA'RUFU BINA ASTANTA Als LEMU** Bin **JOKO SUPRATONO** untuk menerima pesanan paket narkotika jenis sabu yang akan dipesan oleh terdakwa **DENI DWI KRISTIAN BINSASI Als OCEM** Bin **BARNABAS BINSASI** yang dialamatkan ke alamat rumah saksi **CHRIS MA'RUFU BINA ASTANTA Als LEMU** Bin **JOKO SUPRATONO**, kemudian setelah menerima paketan sabu tersebut saksi **CHRIS MA'RUFU BINA ASTANTA Als LEMU** Bin **JOKO SUPRATONO** diminta untuk melemparkan paket narkotika jenis sabu tersebut ke dalam Rutan Ponorogo dan saksi **CHRIS MA'RUFU BINA ASTANTA Als LEMU** Bin **JOKO SUPRATONO** menyanggupinya, selanjutnya terdakwa **DENI DWI KRISTIAN BINSASI Als OCEM** Bin **BARNABAS BINSASI** menghubungi sdr. **GASBUL** (Daftar Penarian Orang) untuk memesan paket narkotika jenis sabu sebanyak dan minta dikirim ke alamat saksi **CHRIS MA'RUFU BINA ASTANTA Als LEMU** Bin **JOKO SUPRATONO**, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira jam 10.00 wib saksi **CHRIS MA'RUFU BINA ASTANTA Als LEMU** Bin **JOKO SUPRATONO** menerima 1 (satu) buah paket yang dikirim melalui JNT nomor JD0244235635 berupa plastic kresek warna hitam yang dibungkus lakban yang dipesan oleh terdakwa **DENI DWI KRISTIAN BINSASI Als OCEM** Bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARNABAS BINSASI yang kemudian oleh saksi CHRIS MA'RUFU BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO dibuka dan berisi 1 (satu) buah sabun JF DERMAMED warna kuning muda yang berisi 1 (satu) plastic klip ukuran 5 cm x 8 cm yang di dalamnya terdapat serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,96 gram (empat koma Sembilan puluh enam gram) dan 1 (satu) plastic klip ukuran 3 cm x 5 cm yang di dalamnya terdapat serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,40 gram (nol koma empat puluh enam) yang kemudian rencananya akan saksi CHRIS MA'RUFU BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO lempar ke dalam Rutan Ponorogo namun menunggu kode dari terdakwa DENI DWI KRISTIAN BINSASI Als OCEM Bin BARNABAS BINSASI, namun sekira jam 21.30 wib bertempat di rumah saksi CHRIS MA'RUFU BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO yang beralamat di Dukuh Tengger Rt. 02 Rw. 01 Desa Slahung Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo saksi CHRIS MA'RUFU BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi narkotika jenis sabu dengan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip ukuran 5 cm x 8 cm yang di dalamnya terdapat serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,96 gram (empat koma Sembilan puluh enam gram), 1 (satu) plastic klip ukuran 3 cm x 5 cm yang di dalamnya terdapat serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,40 gram (nol koma empat puluh enam), 1 (satu) buah paket yang dikirim melalui JNT nomor JD0244235635 berupa plastic kresek warna hitam yang dibungkus lakban yang didalamnya berisi 1 (satu) buah sabun JF ANTIACNE warna kuning tua, 1 (satu) buah sabun JF DERMAMED warna kuning muda dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna hijau muda berikut sim card nya, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap keterangan saksi CHRIS MA'RUFU BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO kemudian atas dasar pengembangan tersebut dilakukan penangkapan terhadap terdakwa DENI DWI KRISTIAN BINSASI Als OCEM Bin BARNABAS BINSASI pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira jam 19.00 wib bertempat di Rutan Kelas IIB Ponorogo yang beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto Kelurahan Banyudono Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo untuk kemjudian diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa DENI DWI KRISTIAN BINSASI Als OCEM Bin BARNABAS BINSASI sudah 2 kali memesan narkotika jenis sabu melalui perantara saksi CHRIS MA'RUFU BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO untuk kemudian dilemparkan ke dalam Rutan Kelas II B

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponorogo, yang pertama kali pada sekira bulan Februari 2023 dan telah berhasil saksi CHRIS MA'RUF BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO lemparkan ke Rutan Ponorogo dengan upah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Sesuai dengan BAP Labkrim No.Lab. 04832/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023 dengan kesimpulan Barang Bukti Nomor : 11331/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto +\_ 4,621 gram yang disita dari saksi CHRIS MA'RUF BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO, Barang Bukti Nomor : 11332/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto +\_ 0,061 gram yang disita dari saksi CHRIS MA'RUF BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO adalah benar positif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **DENI DWI KRISTIAN BINSASI Als OCEM Bin BARNABAS BINSASI** pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2023 bertempat di Rutan Kelas IIB Ponorogo yang beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto Kelurahan Banyudono Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Ponorogo, *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 17.00 wib, terdakwa DENI DWI KRISTIAN BINSASI Als OCEM Bin BARNABAS BINSASI yang merupakan Narapidana yang menghuni kamar Blok C3 Rutan Kelas IIB Ponorogo menghubungi saksi CHRIS MA'RUF BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui pesan whatsapp dengan menggunakan 1 (satu) buah HP milik saksi HOGIE DANANG SUGIARTO Als OCID bermaksud meminta saksi CHRIS MA'RUF BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO untuk menerima pesanan paket narkotika jenis sabu yang akan dipesan oleh terdakwa DENI DWI KRISTIAN BINSASI Als OCEM Bin BARNABAS BINSASI yang dialamatkan ke

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Png





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat rumah saksi CHRIS MA'RUFU BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO, kemudian setelah menerima paketan sabu tersebut saksi CHRIS MA'RUFU BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO diminta untuk melemparkan paket narkoba jenis sabu tersebut ke dalam Rutan Ponorogo dan saksi CHRIS MA'RUFU BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO menyanggupinya, selanjutnya terdakwa DENI DWI KRISTIAN BINSASI Als OCEM Bin BARNABAS BINSASI menghubungi sdr. GASBUL (Daftar Penarian Orang) untuk memesan paket narkoba jenis sabu sebanyak dan minta dikirim ke alamat saksi CHRIS MA'RUFU BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira jam 10.00 wib saksi CHRIS MA'RUFU BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO menerima 1 (satu) buah paket yang dikirim melalui JNT nomor JD0244235635 berupa plastic kresek warna hitam yang dibungkus lakban yang dipesan oleh terdakwa DENI DWI KRISTIAN BINSASI Als OCEM Bin BARNABAS BINSASI yang kemudian oleh saksi CHRIS MA'RUFU BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO dibuka dan berisi 1 (satu) buah sabun JF DERMAMED warna kuning muda yang berisi 1 (satu) plastic klip ukuran 5 cm x 8 cm yang di dalamnya terdapat serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,96 gram (empat koma Sembilan puluh enam gram) dan 1 (satu) plastic klip ukuran 3 cm x 5 cm yang di dalamnya terdapat serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,40 gram (nol koma empat puluh enam) yang kemudian rencananya akan saksi CHRIS MA'RUFU BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO lempar ke dalam Rutan Ponorogo namun menunggu kode dari terdakwa DENI DWI KRISTIAN BINSASI Als OCEM Bin BARNABAS BINSASI, namun sekira jam 21.30 wib bertempat di rumah saksi CHRIS MA'RUFU BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO yang beralamat di Dukuh Tengger Rt. 02 Rw. 01 Desa Slahung Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo saksi CHRIS MA'RUFU BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi narkoba jenis sabu dengan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip ukuran 5 cm x 8 cm yang di dalamnya terdapat serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,96 gram (empat koma Sembilan puluh enam gram), 1 (satu) plastic klip ukuran 3 cm x 5 cm yang di dalamnya terdapat serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,40 gram (nol koma empat puluh enam), 1 (satu) buah paket yang dikirim melalui JNT nomor JD0244235635 berupa plastic kresek warna hitam yang dibungkus lakban yang didalamnya berisi 1 (satu)

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah sabun JF ANTIACNE warna kuning tua, 1 (satu) buah sabun JF DERMAMED warna kuning muda dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna hijau muda berikut sim card nya, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap keterangan saksi CHRIS MA'RUF BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO kemudian atas dasar pengembangan tersebut dilakukan penangkapan terhadap terdakwa DENI DWI KRISTIAN BINSASI Als OCEM Bin BARNABAS BINSASI pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira jam 19.00 wib bertempat di Rutan Kelas IIB Ponorogo yang beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto Kelurahan Banyudono Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo untuk kemjudian diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa DENI DWI KRISTIAN BINSASI Als OCEM Bin BARNABAS BINSASI sudah 2 kali memesan narkoba jenis sabu melalui perantara saksi CHRIS MA'RUF BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO untuk kemudian dilemparkan ke dalam Rutan Kelas II B Ponorogo, yang pertama kali pada sekira bulan Februari 2023 dan telah berhasil saksi CHRIS MA'RUF BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO lemparkan ke Rutan Ponorogo dengan upah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Sesuai dengan BAP Labkrim No.Lab. 04832/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023 dengan kesimpulan Barang Bukti Nomor : 11331/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto +\_ 4,621 gram yang disita dari saksi CHRIS MA'RUF BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO, Barang Bukti Nomor : 11332/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto +\_ 0,061 gram yang disita dari saksi CHRIS MA'RUF BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO adalah benar positif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MARIONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. CHRIS MA RUF BINA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO dan Terdakwa DENI DWI KRISTIAN BINSASI Als OCEM Bin BARNABAS BINSASI;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr CHRIS MA RUFİ BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO dan Terdakwa DENI DWI KRISTIAN BINSASI Als OCEM Bin BARNABAS BINSASI, karena diduga menjual, membeli menerima ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkoba golongan bukan tanaman atau memiliki, menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman atau percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba;\
- Bahwa Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Sdr CHRIS MA'RUFİ BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Sdr. CHRIS MARUFİ BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO yang ada di Dkh Tengger Rt 002 Rw 001, Ds Slahung, Kec. Slahung, Kab Ponorogo dan Terdakwa DENI DWI KRISTIAN BINSASI Als OCEM Bin BARNABAS BINSASI pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Rutan Kelas II B Ponorogo Jalan HOS Cokroaminoto Kel. Banyudono Kec Ponorogo Kab Ponorogo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. CHRIS MA RUFİ BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO dan Terdakwa DENI DWI KRISTIAN BINSASI Als OCEM Bin BARNABAS BINSASI bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya IPDA HASANUDDIN SENJA, SH., AIPDA ANJAS SAHANA, AIPDA SETYO WIBOWO, AIPDA FRENKY YUDHISTIRA, BRIPTU WILDAN SIFAI PRASETYO;
- Bahwa perbuatan Sdr CHRIS MA RUFİ BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO dan Terdakwa DENI DWI KRISTIAN BINSASI Als OCEM Bin BARNABAS BINSASI tersebut bisa Saksi ketahui, karena awal mulanya bahwa petugas mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Desa Slahung Kec Slahung Kab Ponorogo sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu kemudian petugas melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB di salah satu rumah yang berada di Dkh Tengger Rt 002 Rw. 001, Ds. Slahung, Kec Slahung Kab. Ponorogo, petugas melakukan penangkapan terhadap seseorang yang mengaku bernama Sdr CHRIS MA'RUFİ BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan/pakaian terhadap Sdr. CHRIS MA RUFİ BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO ditemukan berupa : 1 (satu) plastik klip ukuran 5 x 8 CM yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip ukuran 5 x 8 CM yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,96 G (empat koma sembilan enam gram); dan 1 (satu) plastik klip ukuran 3 x 5 CM yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,40 G (nol koma empat nol gram) Barang tersebut pada waktu itu dipegang menggunakan tangan kanan milik Sdr. CHRIS MA'RUFİ BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah sabun JF DERMAMED warna kuning muda, barang tersebut dipegang menggunakan tangan kiri milik Sdr CHRIS MA RUFİ BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. CHRIS MA RUFİ BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO barang bukti berupa sabu tersebut merupakan paket yang diterima oleh Sdr CHRIS MA RUFİ BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO yang merupakan pesanan dari Terdakwa DENI DWI KRISTIAN BINSASI Als OCEM Bin BARNABAS BINSASI kemudian juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa DENI DWI KRISTIAN BINSASI Als OCEM Bin BARNABAS BINSASI pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Rutan Kelas II B Ponorogo. Jalan HOS Cokroaminoto Kel. Banyudono Kec Ponorogo Kab Ponorogo;
- Bahwa Sdr CHRIS MA'RUFİ BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO bisa memiliki menguasai narkotika jenis sabu, menurut pengakuan Sdr CHRIS MA'RUFİ BINA ASTANTA AIS LEMU Bin JOKO SUPRATONO awal mulanya pada han Rabu tanggal 07 Juni 2023, sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa DENI DWI KRISTIAN BINSASI Als OCEM Bin BARNABAS BINSASI yang saat ini menjadi Narapidana di Rutan Ponorogo, bahwa Terdakwa DENI DWI KRISTIAN BINSASI Als OCEM Bin BARNABAS BINSASI menghubungi Sdr CHRIS MA'RUFİ BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO melalui nomor WA milik Sdr. CHRIS MA'RUFİ BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO dan bertanya "bisa apa tidak?" Bahwa maksud dari "Bisa apa tidak?" ini adalah Terdakwa DENI DWI KRISTIAN BINSASI Als OCEM Bin BARNABAS BINSASI meminta Sdr. CHRIS MA'RUFİ BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO untuk melemparkan paket Narkotika jenis sabu kedalam Rutan Ponorogo. Kemudian Sdr. CHRIS

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA RUFİ BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO jawab bisa, lalu Terdakwa DENI DWI KRISTIAN BINSASI Als OCEM Bin BARNABAS BINSASI meminta alamat rumah Sdr CHRIS MA'RUFİ BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO dengan tujuan Terdakwa OCEM (nama panggilan) memesan barang dan dialamatkan kerumah Sdr. CHRIS MA'RUFİ BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO. Dan barang yang dipesan itu adalah Narkotika jenis sabu. Setelah itu Sdr CHRIS MA'RUFİ BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO disuruh untuk menunggu sampai paketan yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut datang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Sdr CHRIS MA'RUFİ BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO menerima paketan lewat ekspedisi JNT dan yang menerima paketan tersebut adalah Sdr. CHRIS MA'RUFİ BINA ASTANTA AIS LEMU Bin JOKO SUPRATONO sendin Setelah menerima paketan tersebut kemudian Sdr CHRIS MA'RUFİ BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO membawanya kedalam dapur rumah Sdr CHRIS MA'RUFİ BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO, dengan tujuan untuk dibuka Setelah Sdr. CHRIS MA'RUFİ BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO buka, isinya adalah 2 (dua) buah sabun mandi merk JF Sulfur, yang satu berwarna kuning tua yang satu berwarna kuning muda Lalu Sdr CHRIS MA'RUFİ BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO mengambil sabun mandi yang berwarna kuning muda, sedangkan paketan lainnya Sdr CHRIS MARUFİ BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO taruh diatas meja kecil dekat pintu masuk Redapur Kemudian Sdr CHRIS MA'RUFİ BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO membuka sabun mandi yang berwarna kuning muda dan isi didalamnya adalah sabun mandi serta 1 (satu) plastik klip ukuran 5 x 8 CM yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip ukuran 5 x 8 CM yang bersi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip ukuran 3 x 5 GM yang beri serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu. Tak lama kemudian Sdr. CHRIS MA'RUFİ BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO didatangi oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo dan melakukan penangkapan. Pada waktu ditangkap, barang berupa Narkotika Jenis sabu Sdr. CHRIS MA'RUFİ BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO pegang dengan tangan kanan miliknya, sedangkan sabun mandi tersebut Sdr. CHRIS MA'RUFİ BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pegang menggunakan tangan kiri Sdr. CHRIS MA'RUFU BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO Setelah itu Sdr CHRIS MA'RUFU BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Ponorogo untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Sdr. CHRIS MA'RUFU BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO dan Terdakwa DENI DWI KRISTIAN BINSASI Als OCEM Bin BARNABAS BINSASI, tidak memiliki kewenangan untuk menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu atau memiliki, menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Sdr. CHRIS MA'RUFU BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO dan Terdakwa DENI DWI KRISTIAN BINSASI Als OCEM Bin BARNABAS BINSASI, juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu atau memiliki, menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

**2. FRENKY YUDISTIRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada waktu Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Sdr. CHRIS MA'RUFU BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO posisinya berada di dalam dapur rumahnya di Dkh. Tengger Rt. 002 Rw. 001, Ds Slahung, Kec Slahung, Kab Ponorogo dan selain melakukan penangkapan, Saksi dan team resnarkoba polres ponorogo melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Sdr. CHRIS MA'RUFU BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO, selain itu juga melakukan pengeledahan rumah milik/yang dihuni Sdr CHRIS MA'RUFU BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO yang ada di Dkh. Tengger Rt. 002 Rw. 001, Ds Slahung, Kec. Slahung, Kab Ponorogo. Kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. CHRIS MA'RUFU BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO oleh petugas dari resnarkoba, lalu dilakukan pengembangan, karena narkoba jenis sabu tersebut merupakan pesanan dari Terdakwa DENI DWI KRISTIAN BINSASI Als OCEM Bin BARNABAS BINSASI yang beralamat di Rutan Kelas IIB Ponorogo Jalan HOS Cokroaminoto Kel Banyudono Kec,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponorogo Kab. Ponorogo, dan setelah dilakukan pengembangan petugas dari resnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DENI DWI KRISTIAN BINSASI Als OCEM Bin BARNABAS BINSASI di Rutan Kelas II B Ponorogo Jalan HOS Cokroaminoto Kel Banyudono Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;

- Bahwa yang Saksi temukan pada waktu melakukan pengeledahan badan/pakaian Sdr CHRIS MA'RUFU BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO adalah 1 (satu) plastik klip ukuran 5 x 8 CM yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip ukuran 5 x 8 CM yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,96 G (empat koma sembilan enam gram) Barang tersebut pada waktu itu dipegang menggunakan tangan kanan milik Sdr. CHRIS MA'RUFU BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO dan 1 (satu) plastik klip ukuran 3 x 5 CM yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,40 G (not koma empat nol gram). Barang tersebut pada waktu itu dipegang menggunakan tangan kanan milik Sdr CHRIS MA'RUFU BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa DENI DWI KRISTIAN BINSASI AS OCEM Bin BARNABAS BINSASI awal mulanya Sdr CHRIS MA'RUFU BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO menghubungi Terdakwa DENI DWI KRISTIAN BINSASI Als OCEM Bin BARNABAS BINSASI melalui chat melalui aplikasi Whatsapp pada sekitar awal bulan Juni 2023 untuk harinya Terdakwa DENI DWI KRISTIAN BINSASI Als OCEM Bin BARNABAS BINSASI lupa, sekitar pukul 10.00 WIB, yang intinya minta pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-han, yaitu dengan cara melempar narkotika jenis sabu ke dalam Rutan Ponorogo, dan Terdakwa DENI DWI KRISTIAN BINSASI Als OCEM Bin BARNABAS BINSASI mengiyakan karena kasihan, setelah itu Terdakwa DENI DWI KRISTIAN BINSASI AIS OCEM Bin BARNABAS BINSASI menghubungi Sdr GASBUL (nama panggilan) melalui telp WA dan sepengakuan Terdakwa DENI DWI KRISTIAN BINSASI AS OCEM Bin BARNABAS BINSAS mengaku sedang menjalani hukuman di Lapas Pamekasan, Pada saat itu sdr GASBUL (nama panggilan) mengiyakan akan mengirim Narkotika jenis sabu dengan alamat tujuan Sdr CHRIS MA'RUFU BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO Setelah itu Terdakwa DENI DWI KRISTIAN BINSASI Als OCEM Bin BARNABAS BINSASI kirimkan alamat tujuan untuk pengiriman kepada Sdr CHRIS MA'RUFU BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRATONO yang sebelumnya Terdakwa DENI DWI KRISTIAN BINSASI Als OCEM Bin BARNABAS BINSASI mintakan alamat tujuan kepada Sdr CHRIS MA'RUFU BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO. Selanjutnya Sdr. GASBUL (nama panggilan) mengirimkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr CHRIS MA'RUFU BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO;

- Bahwa menurut pengakuan Sdr CHRIS MA'RUFU BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO, sudah 2 (dua) kali ini disuruh oleh Terdakwa DENI DWI KRISTIAN BINSASI Als OCEM Bin BARNABAS BINSASI untuk melemparkan Narkotika jenis sabu kedalam Rutan Ponorogo. Yang pertama pada bulan Februari 2023 yang lalu, dan yang kedua adalah dalam perkara yang ini;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa DENI DWI KRISTIAN BINSASI Als OCEM Bin BARNABAS BINSASI bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. GASBUL (nama panggilan);
- Bahwa terdakwa DENI DWI KRISTIAN BINSASI Als OCEM Bin BARNABAS BINSASI, tidak memiliki kewenangan untuk menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu atau memiliki, menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa DENI DWI KRISTIAN BINSASI Als OCEM Bin BARNABAS BINSASI tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu atau memiliki, menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

**3. HOGIE DANANG SUGIARTO alas OCID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah Narkotika jenis sabu yang saat itu dipesan oleh teman Saksi dengan menggunakan handphone milik Saksi;
- Bahwa teman Saksi yang memesan Narkotika jenis sabu dengan menggunakan handphone milik Saksi tersebut adalah Saudara DENI DWI KRISTIAN BINSASI Als OCEM Bin BARNABAS BINSASI (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang saat itu dan sampai sekarang sedang menjalani hukuman sebagai Narapidana dan di Rutan Ponorogo;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bin BARNABAS BINSASI (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang saat ini sebagai Narapidana dan sedang menjalani hukuman di Rutan Ponorogo tersebut? Bahwa Saksi dulu tersangkut dalam perkara tindak pidana Narkotika yang saat ini sedang menjalani hukuman sebagai Narapidana di Rutan Ponorogo dan setahu Saksi Saudara DENI DWI KRISTIAN BINSASI Als OCEM Bin BARNABAS BINSASI (Terdakwa dalam perkara terpisah) tersebut dihukum juga dalam perkara Narkotika;
- Bahwa dalam perkara tindak pidana Narkotika yang Saksi dan Saudara DENI DWI KRISTIAN BINSASI Als OCEM Bin BARNABAS BINSASI (Terdakwa dalam perkara terpisah) alami tersebut Saksi divonis 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan penjara. Awalnya Saksi menjalani di Lapas Sidoarjo sedangkan untuk Saudara DENI DWI KRISTIAN BINSASI Als OCEM Bin BARNABAS BINSASI, Saksi tidak mengetahui divonis berapa. Setelah itu Saksi dan Saudara DENI DWI KRISTIAN BINSASI Als OCEM Bin BARNABAS BINSASI sama-sama dilayar di Rutan Ponorogo pada tanggal 4 Februari 2022 sampai saat ini. Saksi dan Saudara DENI DWI KRISTIAN BINSASI Als OCEM Bin BARNABAS BINSASI tinggal didalam kamar yang sama yaitu di blok C3;
- Bahwa Saudara DENI DWI KRISTIAN BINSASI Als OCEM Bin BARNABAS BINSASI meminjam handphone milik Saksi yang kemudian digunakan untuk memesan Narkotika jenis sabu tersebut seingat Saksi pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023, waktu sekira pukul 08 00 WIB (waktu pastinya Saksi sudah lupa);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapakah Saudara DENI DWI KRISTIAN BINSASI Als OCEM Bin BARNABAS BINSASI memesan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau handphone milik Saksi tersebut digunakan oleh Saudara DENI DWI KRISTIAN BINSASI Als OCEM Bin BARNABAS BINSASI untuk memesan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang benar keterangan Saksi di persidangan bahwa Saksi tidak mengetahui kalau handphone milik Saksi tersebut digunakan oleh Saudara DENI DWI KRISTIAN BINSASI Als OCEM Bin BARNABAS BINSASI untuk memesan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saudara DENI DWI KRISTIAN BINSASI Als OCEM Bin BARNABAS BINSASI saat meminjam handphone kepada Saksi tersebut tidak mengatakan kepada Saksi bahwa handphone tersebut akan dipergunakan untuk memesan Narkotika jenis sabu. Sepengetahuan Saksi, Saudara DENI DWI KRISTIAN BINSASI Als OCEM Bin BARNABAS BINSASI

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam handphone milik Saksi tersebut untuk menghubungi keluarganya;

- Bahwa Saksi Saksi bisa menggunakan handphone didalam Rutan Ponorogo tersebut dikarenakan Saksi sebagai kepala kamar di Rutan tersebut. Sebenarnya membawa handpone tersebut tidak boleh;
- Bahwa handphone yang dimiliki Saksi tersebut sebelumnya milik dari salah satu Narapidana lama yang sudah keluar karena sudah selesai menjalani hukuman di Rutan Ponorogo dan kemudian handphone tersebut diberikan kepada Saksi lengkap dengan chargernya sebagai fasilitas kamar;
- Bahwa handphone tersebut dalam penguasaan Saksi sudah sejak bulan Februari tahun 2023;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Rutan Kelas II B Ponorogo Jalan HOS Cokroaminoto Kel. Banyudono Kec, Ponorogo Kab. Ponorogo;
- Bahwa Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah menyuruh Sdr. CHRIS MA'RUFU Als LEMU (Terdakwa dalam perkara lain) untuk melempar narkoba jenis sabu ke dalam Rutan Kelas II B Ponorogo;
- Bahwa awal mulanya Sdr. CHRIS MA'RUFU Als LEMU menghubungi Terdakwa melalui chat melalui aplikasi Whatsapp pada sekitar awal bulan Juni 2023 untuk harinya Terdakwa lupa, sekitar pukul 10.00 WIB, yang intinya minta pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yaitu dengan cara melempar narkoba jenis sabu ke dalam rutan Ponorogo, dan Terdakwa mengiyakan karena kasihan, setelah itu itu Terdakwa menghubungi Sdr. GASBUL (nama panggilan) melalui telp WA dan sepengetahuan Terdakwa mengaku sedang menjalani hukuman di Lapas Pamekasan, Pada saat itu sdr. GASBUL (nama panggilan) mengiyakan akan mengirim Narkoba jenis sabu dengan alamat tujuan Sdr. CHRIS MA'RUFU Ais LEMU (Terdakwa dalam perkara lain). Setelah itu Terdakwa kirimkan alamat tujuan untuk pengiriman kepada Sdr. CHRIS MA RUFU Als LEMU (Terdakwa dalam perkara lain) yang sebelumnya Terdakwa mintakan alamat tujuan kepada Sdr. CHRIS MA'RUFU Als LEMU. Selanjutnya Sdr

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GASBUL mengirimkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. CHRIS MA'RUFU Als LEMU;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat pasti alamat tujuannya yang Terdakwa ingat adalah Desa Slahung ponorogo sesuai alamat yang diberikan oleh Sdr. CHRIS MA'RUFU Als LEMU melalui chat Whatsapps;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak Narkotika jenis sabu yang dikirimkan oleh Sdr. GASBUL (nama panggilan) kepada Terdakwa melalui alamat tujuan Sdr. CHRIS MA'RUFU Als LEMU, dan penentuan harga sabu ditentukan setelah Sabu tersebut Terdakwa terima akan diberitahu melalui Telepon;
- Bahwa rencananya pembayaran sabu tersebut melalui transfer dan cara transfernya adalah akan diberitahu oleh sdr. GASBUL (nama panggilan);
- Upah yang Terdakwa berikan kepada Sdr. CHRIS MA'RUFU Als LEMU adalah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi baru Terdakwa kasihkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa berikan setelah Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa terima;
- Bahwa cara Terdakwa membayarkan adalah Terdakwa transfer kepada rekening yang diberikan oleh Sdr. CHRIS MA'RUFU AIS LEMU melalui aplikasi DANA;
- Bahwa yang mentransfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Dana ke rekening milik Sdr. CHRIS MA'RUFU Als LEMU, sepengetahuan Terdakwa adalah sdr. HOGIE DANANG Als OCID (Napi di Rutan Ponorogo);
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan sdr. GASBUL (nama panggilan) dan Sdr. CHRIS MA'RUFU Als LEMU, adalah menggunakan Handphone milik Sdr. HOGIE DANANG Als OCID (Napi di Rutan Ponorogo);
- Bahwa Sdr. HOGIE DANANG Als OCID jelas mengetahui apabila Handphone miliknya tersebut Terdakwa gunakan untuk bertransaksi Narkotika jenis sabu, karena setiap Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. CHRIS MA'RUFU Als LEMU yang mengetik chat di Handphone tersebut adalah sdr. HOGIE DANANG AIS OCID;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. HOGIE DANANG Als OCID sekitar 1 (satu) tahun yang lalu sejak di karantina di Rutan Ponorogo, dan sekarang Terdakwa tinggal 1 kamar di kamar C3 Rutan Ponorogo;
- Bahwa sebelum Terdakwa berkecimpung masalah narkotika jenis sabu didalam kamar saya minta ijin dulu dengan Sdr. HOGIE DANAG Als OCID karena dia sebagai kepala kamar dan menyetujuinya;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menggunakan Handphone di dalam kamar Rutan Ponorogo tidak diperbolehkan oleh petugas jaga Rutan, dan dalam penggunaannya tersebut secara sembunyi sembunyi;
- Bahwa benar, sebelumnya Terdakwa pernah sekali menerima narkoba jenis sabu yang dilempar oleh Sdr CHRIS MA'RUF I Als LEMU pada bulan Mei 2023;
- Bahwa Lokasi tempat melempar narkoba jenis sabu tersebut adalah di sebelah bagian utara Rutan Ponorogo dekat tiang listrik bagian luar rutan dan Sabu yang Terdakwa ambil tersebut sudah habis Terdakwa konsumsi bersama-sama teman Terdakwa di dalam rutan ponorogo termasuk Sdr HOGIE DANANG Als OCID;
- Bahwa benar, Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, atau Menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman adalah dilarang dan melanggar peraturan Undang-Undang serta dapat dihukum;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki kewenangan untuk Memiliki, Menyimpan, atau Menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, atau Menguasai Narkoba golongan bukan tanaman;
- Bahwa dari Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba tanggal 8 Juni tahun 2023 diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ukuran 5 x 8 CM yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip ukuran 5 x 8 CM yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu memiliki berat 4,96 G (empat koma sembilan enam gram) dan 1 (satu) plastik klip ukuran 3 x 5 CM yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu memiliki berat 0,40 G (nol koma empat nol gram);
- Bahwa hasil Pemeriksaan Barang Bukti Narkoba Nomor R/5595/VI/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 26 Juni 2023, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab.: 04832/NNF/2023, tanggal 23 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ukuran 5 x 8 CM yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip ukuran 5 x 8 CM yang berisi serbuk kristal warna putih dengan berat kotor 4,96 G (empat koma sembilan enam gram) dan 1 (satu) plastik klip ukuran 3 x 5 CM yang berisi serbuk kristal

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan berat kotor 0,40 G (nol koma empat nol gram) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic klip ukuran 5 cm x 8 cm yang di dalamnya terdapat serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,96 gram (empat koma Sembilan puluh enam gram);
- 1 (satu) plastic klip ukuran 3 cm x 5 cm yang di dalamnya terdapat serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,40 gram (nol koma empat puluh enam);
- 1 (satu) buah paket yang dikirim melalui JNT nomor JD0244235635 berupa plastic kresek warna hitam yang dibungkus lakban yang didalamnya berisi 1 (satu) buah sabun JF ANTIACNE warna kuning tua, 1 (satu) buah sabun JF DERMAMED warna kuning muda;
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna hijau muda berikut sim card nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Rutan Kelas II B Ponorogo Jalan HOS Cokroaminoto Kel. Banyudono Kec, Ponorogo Kab. Ponorogo;
- Bahwa Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah menyuruh Sdr. CHRIS MA'RUFU Als LEMU (Terdakwa dalam perkara lain) untuk melempar narkotika jenis sabu ke dalam Rutan Kelas II B Ponorogo;
- Bahwa awal mulanya Sdr. CHRIS MA'RUFU Als LEMU menghubungi Terdakwa melalui chat melalui aplikasi Whatsapp pada sekitar awal bulan Juni 2023 untuk harinya Terdakwa lupa, sekitar pukul 10.00 WIB, yang intinya minta pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yaitu dengan cara melempar narkotika jenis sabu ke dalam rutan Ponorogo, dan Terdakwa mengiyakan karena kasihan, setelah itu itu Terdakwa menghubungi Sdr. GASBUL (nama panggilan) melalui telp WA dan sepengetahuan Terdakwa mengaku sedang menjalani hukuman di Lapas

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Png





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamekasan, Pada saat itu sdr. GASBUL (nama panggilan) mengiyakan akan mengirim Narkotika jenis sabu dengan alamat tujuan Sdr. CHRIS MA'RUFU Ais LEMU (Terdakwa dalam perkara lain). Setelah itu Terdakwa kirimkan alamat tujuan untuk pengiriman kepada Sdr. CHRIS MA RUFU Ais LEMU (Terdakwa dalam perkara lain) yang sebelumnya Terdakwa mintakan alamat tujuan kepada Sdr. CHRIS MA'RUFU Ais LEMU. Selanjutnya Sdr GASBUL mengirimkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. CHRIS MA'RUFU Ais LEMU;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat pasti alamat tujuannya yang Terdakwa ingat adalah Desa Slahung ponorogo sesuai alamat yang diberikan oleh Sdr. CHRIS MA'RUFU Ais LEMU melalui chat Whatsapps;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak Narkotika jenis sabu yang dikirimkan oleh Sdr. GASBUL (nama panggilan) kepada Terdakwa melalui alamat tujuan Sdr. CHRIS MA'RUFU Ais LEMU, dan penentuan harga sabu ditentukan setelah Sabu tersebut Terdakwa terima akan diberitahu melalui Telepon;
- Bahwa rencananya pembayaran sabu tersebut melalui transfer dan cara transfernya adalah akan diberitahu oleh sdr. GASBUL (nama panggilan);
- Upah yang Terdakwa berikan kepada Sdr. CHRIS MA'RUFU Ais LEMU adalah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi baru Terdakwa kasihkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa berikan setelah Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa terima;
- Bahwa cara Terdakwa membayarkan adalah Terdakwa transfer kepada rekening yang diberikan oleh Sdr. CHRIS MA'RUFU AIS LEMU melalui aplikasi DANA;
- Bahwa yang mentrasfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Dana ke rekening milik Sdr. CHRIS MA'RUFU Ais LEMU, sepengetahuan Terdakwa adalah sdr. HOGIE DANANG Ais OCID (Napi di Rutan Ponorogo);
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan sdr. GASBUL (nama panggilan) dan Sdr. CHRIS MA'RUFU Ais LEMU, adalah menggunakan Handphone milik Sdr. HOGIE DANANG Ais OCID (Napi di Rutan Ponorogo);
- Bahwa Sdr. HOGIE DANANG Ais OCID jelas mengetahui apabila Handphone miliknya tersebut Terdakwa gunakan untuk bertransaksi Narkotika jenis sabu, karena setiap Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. CHRIS MA'RUFU Ais LEMU yang mengetik chat di Handphone tersebut adalah sdr. HOGIE DANANG AIS OCID;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. HOGIE DANANG Als OCID sekitar 1 (satu) tahun yang lalu sejak di karantina di Rutan Ponorogo, dan sekarang Terdakwa tinggal 1 kamar di kamar C3 Rutan Ponorogo;
- Bahwa sebelum Terdakwa berkecimpung masalah narkoba jenis sabu didalam kamar saya minta ijin dulu dengan Sdr. HOGIE DANAG Als OCID karena dia sebagai kepala kamar dan menyetujuinya;
- Bahwa menggunakan Handphone di dalam kamar Rutan Ponorogo tidak diperbolehkan oleh petugas jaga Rutan, dan dalam penggunaanya tersebut secara sembunyi sembunyi;
- Bahwa benar, sebelumnya Terdakwa pernah sekali menerima narkoba jenis sabu yang dilempar oleh Sdr CHRIS MA'RUFU Als LEMU pada bulan Mei 2023;
- Bahwa Lokasi tempat melempar narkoba jenis sabu tersebut adalah di sebelah bagian utara Rutan Ponorogo dekat tiang listrik bagian luar rutan dan Sabu yang Terdakwa ambil tersebut sudah habis Terdakwa konsumsi bersama-sama teman Terdakwa di dalam rutan ponorogo termasuk Sdr HOGIE DANANG Als OCID;
- Bahwa benar, Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, atau Menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman adalah dilarang dan melanggar peraturan Undang-Undang serta dapat dihukum;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki kewenangan untuk Memiliki, Menyimpan, atau Menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, atau Menguasai Narkoba golongan bukan tanaman;
- Bahwa dari Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba tanggal 8 Juni tahun 2023 diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ukuran 5 x 8 CM yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip ukuran 5 x 8 CM yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu memiliki berat 4,96 G (empat koma sembilan enam gram) dan 1 (satu) plastik klip ukuran 3 x 5 CM yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu memiliki berat 0,40 G (nol koma empat nol gram);
- Bahwa hasil Pemeriksaan Barang Bukti Narkoba Nomor R/5595/VI/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 26 Juni 2023, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab.: 04832/NNF/2023, tanggal 23 Juni 2023 yang dibuat

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ukuran 5 x 8 CM yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip ukuran 5 x 8 CM yang berisi serbuk kristal warna putih dengan berat kotor 4,96 G (empat koma sembilan enam gram) dan 1 (satu) plastik klip ukuran 3 x 5 CM yang berisi serbuk kristal warna putih dengan berat kotor 0,40 G (nol koma empat nol gram) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan seorang laki-laki bernama Deni Dwi Kristian Binsasi als Ocem anak dari Barnabas Binsasi dengan segala identitasnya, dan di persidangan terdakwa mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim terkait dengan identitasnya tersebut, sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bukan merupakan orang yang terganggu jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi *error in persona* karena terbukti bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan tersebut maka dalam hal ini bersifat alternatif, dimana dalam hal tanpa hak atau melawan hukum ada beberapa elemen perbuatan sehingga apabila terpenuhi salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut maka dianggap terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang telah dilakukan tidak berdasarkan atas hukum sehingga bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan : “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta di persidangan dan keterangan Terdakwa dan para saksi diketahui bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Rutan Kelas II B Ponorogo Jalan HOS Cokroaminoto Kel. Banyudono Kec, Ponorogo Kab. Ponorogo;

Menimbang, bahwa Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah menyuruh Sdr. CHRIS MA'RUF I Als LEMU (Terdakwa dalam perkara lain) untuk melempar narkotika jenis sabu ke dalam Rutan Kelas II B Ponorogo;

Menimbang, bahwa awal mulanya Sdr. CHRIS MA'RUF I Als LEMU menghubungi Terdakwa melalui chat melalui aplikasi Whatsapp pada sekitar awal bulan Juni 2023 untuk harinya Terdakwa lupa, sekitar pukul 10.00 WIB,

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang intinya minta pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yaitu dengan cara melempar narkoba jenis sabu ke dalam rutan Ponorogo, dan Terdakwa mengiyakan karena kasihan, setelah itu itu Terdakwa menghubungi Sdr. GASBUL (nama panggilan) melalui telp WA dan sepengetahuan Terdakwa mengaku sedang menjalani hukuman di Lapas Pamekasan, Pada saat itu sdr. GASBUL (nama panggilan) mengiyakan akan mengirim Narkoba jenis sabu dengan alamat tujuan Sdr. CHRIS MA'RUFU Ais LEMU (Terdakwa dalam perkara lain). Setelah itu Terdakwa kirimkan alamat tujuan untuk pengiriman kepada Sdr. CHRIS MA RUFU Als LEMU (Terdakwa dalam perkara lain) yang sebelumnya Terdakwa mintakan alamat tujuan kepada Sdr. CHRIS MA'RUFU Als LEMU. Selanjutnya Sdr GASBUL mengirimkan Narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. CHRIS MA'RUFU Als LEMU;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ingat pasti alamat tujuannya yang Terdakwa ingat adalah Desa Slahung ponorogo sesuai alamat yang diberikan oleh Sdr. CHRIS MA'RUFU Als LEMU melalui chat Whatsapps;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak Narkoba jenis sabu yang dikirimkan oleh Sdr. GASBUL (nama panggilan) kepada Terdakwa melalui alamat tujuan Sdr. CHRIS MA'RUFU Als LEMU, dan penentuan harga sabu ditentukan setelah Sabu tersebut Terdakwa terima akan diberitahu melalui Telepon;

Menimbang, bahwa rencananya pembayaran sabu tersebut melalui transfer dan cara transfernya adalah akan diberitahu oleh sdr. GASBUL (nama panggilan);

Menimbang, upah yang Terdakwa berikan kepada Sdr. CHRIS MA'RUFU Als LEMU adalah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi baru Terdakwa kasihkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa berikan setelah Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa terima;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membayarkan adalah Terdakwa transfer kepada rekening yang diberikan oleh Sdr. CHRIS MA'RUFU AIS LEMU melalui aplikasi DANA;

Menimbang, bahwa yang mentrasfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Dana ke rekening milik Sdr. CHRIS MA'RUFU Als LEMU, sepengetahuan Terdakwa adalah sdr. HOGIE DANANG Als OCID (Napi di Rutan Ponorogo);

Menimbang, bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan sdr. GASBUL (nama panggilan) dan Sdr. CHRIS MA'RUFU Als LEMU, adalah menggunakan Handphone milik Sdr. HOGIE DANANG Als OCID (Napi di Rutan Ponorogo);

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Png





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sdr. HOGIE DANANG Als OCID jelas mengetahui apabila Handphone miliknya tersebut Terdakwa gunakan untuk bertransaksi Narkotika jenis sabu, karena setiap Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. CHRIS MA'RUFU Als LEMU yang mengetik chat di Handphone tersebut adalah sdr. HOGIE DANANG AIS OCID;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal sdr. HOGIE DANANG AIS OCID sekitar 1 (satu) tahun yang lalu sejak di karantina di Rutan Ponorogo, dan sekarang Terdakwa tinggal 1 kamar di kamar C3 Rutan Ponorogo;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa berkecimpung masalah narkotika jenis sabu didalam kamar saya minta ijin dulu dengan Sdr. HOGIE DANAG AIS OCID karena dia sebagai kepala kamar dan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa menggunakan Handphone di dalam kamar Rutan Ponorogo tidak diperbolehkan oleh petugas jaga Rutan, dan dalam penggunaanya tersebut secara sembunyi sembunyi;

Menimbang, bahwa benar, sebelumnya Terdakwa pernah sekali menerima narkotika jenis sabu yang dilempar oleh Sdr CHRIS MA'RUFU Als LEMU pada bulan Mei 2023;

Menimbang, bahwa Lokasi tempat melempar narkotika jenis sabu tersebut adalah di sebelah bagian utara Rutan Ponorogo dekat tiang listrik bagian luar rutan dan Sabu yang Terdakwa ambil tersebut sudah habis Terdakwa konsumsi bersama-sama teman Terdakwa di dalam rutan ponorogo termasuk Sdr HOGIE DANANG AIS OCID;

Menimbang, bahwa benar, Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, atau Menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman adalah dilarang dan melanggar peraturan Undang-Undang serta dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki kewenangan untuk Memiliki, Menyimpan, atau Menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, atau Menguasai Narkotika golongan bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika tanggal 8 Juni tahun 2023 diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ukuran 5 x 8 CM yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip ukuran 5 x 8 CM yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu memiliki berat 4,96 G (empat koma sembilan enam gram) dan 1

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik klip ukuran 3 x 5 CM yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu memiliki berat 0,40 G (nol koma empat nol gram);

Menimbang, bahwa hasil Pemeriksaan Barang Bukti Narkoba Nomor R/5595/VI/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 26 Juni 2023, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab.: 04832/NNF/2023, tanggal 23 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ukuran 5 x 8 CM yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip ukuran 5 x 8 CM yang berisi serbuk kristal warna putih dengan berat kotor 4,96 G (empat koma sembilan enam gram) dan 1 (satu) plastik klip ukuran 3 x 5 CM yang berisi serbuk kristal warna putih dengan berat kotor 0,40 G (nol koma empat nol gram) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga menurut Majelis Hakim unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang meminta keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas terhadap pidana denda berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tetap diterapkan dalam perkara ini, sedangkan besarnya pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa berstatus sebagai Narapidana yang sedang menghuni Lembaga Pemasyarakatan untuk

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan dan tidak perlu lagi ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip ukuran 5 cm x 8 cm yang di dalamnya terdapat serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,96 gram (empat koma Sembilan puluh enam gram) dan 1 (satu) plastic klip ukuran 3 cm x 5 cm yang di dalamnya terdapat serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,40 gram (nol koma empat puluh enam) adalah benda berbahaya dan terlarang, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket yang dikirim melalui JNT nomor JD0244235635 berupa plastic kresek warna hitam yang dibungkus lakban yang didalamnya berisi 1 (satu) buah sabun JF ANTIACNE warna kuning tua, 1 (satu) buah sabun JF DERMAMED warna kuning muda dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna hijau muda berikut sim card nya adalah telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, akan tetapi barang-barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **CHRIS MA'RUFU BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO** maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa **CHRIS MA'RUFU BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Png

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **Deni Dwi Kristian Binsasi als Ocem anak dari Barnabas Binsasi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram* sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp 2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastic klip ukuran 5 cm x 8 cm yang di dalamnya terdapat serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,96 gram (empat koma Sembilan puluh enam gram);
  - 1 (satu) plastic klip ukuran 3 cm x 5 cm yang di dalamnya terdapat serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,40 gram (nol koma empat puluh enam);
  - 1 (satu) buah paket yang dikirim melalui JNT nomor JD0244235635 berupa plastic kresek warna hitam yang dibungkus lakban yang didalamnya berisi 1 (satu) buah sabun JF ANTIACNE warna kuning tua, 1 (satu) buah sabun JF DERMAMED warna kuning muda;
  - 1 (satu) buah HP merk Realme warna hijau muda berikut sim card nya;**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama CHRIS MA'RUFU BINA ASTANTA Als LEMU Bin JOKO SUPRATONO**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 ,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari SELASA tanggal 5 Desember 2023 oleh kami, Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moh.Bekti Wibowo, S.H., M.H., Harries Konstituanto, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 6 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susrini Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Erfan Nurcahyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Png



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Moh.Bekti Wibowo, S.H., M.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Susrini Astuti, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Png

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)